



NAGARI BINJAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BINJAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017, 2022;
30. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
31. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
32. Peraturan Nagari Binjai Tapan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI BINJAI TAPAN
Dan
WALI NAGARI BINJAI TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI BINJAI TAPAN TAHUN ANGGARAN
2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.147.479.100,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.158.025.658,30
Surplus/Defisit	Rp.	(9.546.558,30)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	9.546.558,30
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	0
Surplus/Defisit	Rp.	9.546.558,30
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari (Nagari Apak/Ibuk)

Ditetapkan di : Binjai Tapan
Pada tanggal : 19 Fberuari 2021

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



JAMIRUS

Ditetapkan di : Binjai Tapan
pada tanggal : 20 Februari 2021

SEKRETARIS NAGARI BINJAI TAPAN

ALMIRIZON

LEMBARAN NAGARI BINJAI TAPAN TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI BINJAI TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.147.479.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.148.479.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	407.956.680,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	476.056.478,30	
5.3.	Belanja Modal	166.840.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	107.172.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.158.025.658,30	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.546.558,30)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.546.558,30	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	9.546.558,30	
	PEMBIAYAAN NETTO	9.546.558,30	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Binjai Tapan, 19 Februari 2021

WALI NAGARI BINJAI TAPAN



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BINJAI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.147.479.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.148.479.100,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	464.410.865,26	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	424.115.069,98	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	282.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.856.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.856.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD , Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.660.889,98	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.660.889,98	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.297.500,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.497.500,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.400.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.025.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	8.425.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.425.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.600.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	13.870.795,28	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.070.795,28	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.070.795,28	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	5.000.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>476.215.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	80.795.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	18.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.1.90		Kegiatan Pendidikan Baca Alqur'an	62.795.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.795.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	41.840.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	12.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	8.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	16.440.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.440.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	5.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.580.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, se lokan dll)	127.580.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	125.980.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	153.000.000,00	
2.4.06		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	153.000.000,00	DDS
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	33.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	35.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	35.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	34.360.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.086.059,04</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.750.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	7.750.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	13.836.059,04	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	6.336.059,04	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.336.059,04	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.500.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.500.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>76.141.234,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	19.070.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	4.070.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	30.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	27.071.234,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	27.071.234,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.071.234,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>107.172.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.372.500,00	
5.1.02		Kegiatan Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	37.100.000,00	DDS
5.1.02	5.4.	Belanja Tidak Terduga	37.100.000,00	
5.1.03		Kegiatan Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	23.272.500,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	23.272.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.01		Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT)	46.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.158.025.658,30	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(9.546.558,30)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	9.546.558,30	
		PEMBIAYAAN NETTO	9.546.558,30	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Binjai Tapan, 19 Februari 2021

WALI NAGARI BINJAI TAPAN

